



BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 45 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membiayai penanggulangan bencana alam banjir di Kecamatan Dengilo, maka perlu adanya penyesuaian anggaran dengan melakukan pergeseran anggaran belanja tidak terduga;
 - b. berdasarkan ketentuan huruf F, Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah butir 1 huruf f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, mengatur Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek dimana pada kondisi tertentu Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan sebelum atau sesudah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat

PARAF	
OPD	Perancang RUU

Daerah, untuk selanjutnya pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Peraturan tentang Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023



- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Mengingat :



1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

PARAF	
OPD	Perancang PUU
	

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

PARAF	
OPD	Petanggung JUU
	

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran dan pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2022 Nomor 245).

PARAF	
OPD	Perancang RUU
	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 45 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2022 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan:

- a. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2023 Nomor 5);
- b. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2023 Nomor 9);

diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:



1. Pendapatan Daerah

- | | |
|---|-----------------------|
| a. Semula | Rp. 916.494.810.734,- |
| b. Bertambah/(Berkurang) | Rp. _____ 0,- |
| Jumlah Pendapatan Daerah
setelah Perubahan | Rp. 916.494.810.734,- |

PARAF	
OPD	Perancang PUU
	

2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp. 944.926.962.267,-
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 69.446.900,-</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan	Rp. 944.996.409.167,-
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1. Semula	Rp. 35.432.151.533,-
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 69.446.900,-</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 35.501.598.433,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1. Semula	Rp. 7.000.000.000,-
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 7.000.000.000,-
Jumlah Pembiayaan Netto	
1. Semula	Rp. 28.432.151.533,-
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 69.446.900,-</u>
Setelah Perubahan	Rp. 28.501.598.433,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp. 0,-

2. Ketentuan Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang di Klasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

PARAF	
OPD	Perancang PLU
	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal, 3 Juli 2023
BUPATI POHUWATO,



SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal, 3 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2023 NOMOR .14

PARAF KOORDINATOR	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMKESRA	
ASISTEN	
KEPALA ... BKPD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA BIDANG Anggaran	
KASUBAG/JF	
PELAKSANA	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 14 Tahun 2023

TANGGAL : 3 Juli 2023

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 45 TAHUN 2022 TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	86.170.265.470	86.170.265.470	-	0 %
4.1.01	Pajak Daerah	19.704.379.261	19.704.379.261	-	0 %
4.1.02	Retribusi Daerah	8.101.719.400	8.101.719.400	-	0 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.800.000.000	3.800.000.000	-	0 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	54.564.166.809	54.564.166.809	-	0 %
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	812.626.445.000	812.626.445.000	-	0 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	777.626.445.000	777.626.445.000	-	0 %

4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	35.000.000.000	35.000.000.000	-	0 %
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17.698.100.264	17.698.100.264	-	0 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	7.119.400.600	7.119.400.600	-	0 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10.578.699.664	10.578.699.664	-	0 %
	Jumlah Pendapatan	916.494.810.734	916.494.810.734	-	0 %
5	BELANJA				
5,1	BELANJA OPERASI	685.096.299.284	684.771.742.284	(324.557.000)	-0.05 %
5.1.01	Belanja Pegawai	369.270.260.380	369.270.260.380	-	0 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.870.720.114	289.546.163.114	(324.557.000)	-0,11%
5.1.03	Belanja Bunga	3.803.650.011	3.803.650.011	-	0 %
5.1.05	Belanja Hibah	18.661.981.779	18.661.981.779	-	0 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.489.687.000	3.489.687.000	-	0 %

5,2	BELANJA MODAL		116.163.768.617	117.157.772.517	994.003.900	0,86 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah		7.950.000.000	7.950.000.000	-	0 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		22.581.898.891	22.514.944.891	(66.954.000)	-0,30 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		17.350.023.050	17.810.980.950	460.957.900	2,66 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		64.004.835.676	64.604.835.676	600.000.000	0,94 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		4.277.011.000	4.277.011.000	-	0 %
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA		3.200.000.000	2.600.000.000	(600.000.000)	-18,75 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga		3.200.000.000	2.600.000.000	(600.000.000)	-18,75 %
5,4	BELANJA TRANSFER		140.466.894.366	140.466.894.366	-	0 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil		2.780.609.866	2.780.609.866	-	0 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan		137.686.284.500	137.686.284.500	-	0 %
	Jumlah Belanja		944.926.962.267	944.996.409.167	69.446.900	0,01 %
	Total Surplus/(Defisit)		(28.432.151.533)	(28.501.598.433)	(69.446.900)	-0,24 %
6	PEMBIAYAAN					
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		35.432.151.533	35.501.598.433	69.446.900	0,20 %

6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya							
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	35.432.151.533	35.501.598.433	69.446.900	0,20 %			
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	35.432.151.533	35.501.598.433	69.446.900	0,20 %			
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	7.000.000.000	7.000.000.000	-	0 %			
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	7.000.000.000	7.000.000.000	-	0 %			
	Pembiayaan Netto	7.000.000.000	7.000.000.000	-	0 %			
6,3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	28.432.151.533	28.501.598.433	69.446.900	0,24 %			
		0	0	0	0 %			

BUPATI POHUWATO,

SAIPUL A. MBUJINGA

PARAF KOORDINATOR	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMKESRA	
ASISTEN	
KEPALA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA BIDANG	
KASUBAG/JF	
PELAKSANA	